



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT DARMA HENWA TBK
Aston Rasuna, 16 April 2015**

- SELAMAT DATANG -

PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) KEDUA
PT DARMA HENWA TBK



SEKILAS PERSEROAN



Pedoman Tata Tertib Rapat



Pasal 22 ayat 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

RUPSLB KEDUA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 88 Ayat 1

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 88 ayat 3

RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

PANGGILAN RUPSLB Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

6 April 2015, di harian:

1. Suara Pembaruan
2. Sinar Harapan
3. Suara Karya





Agenda RUPSLB
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 88 ayat 3

RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.



Kuorum Kehadiran Terpenuhi



Kuorum Kehadiran Tidak Terpenuhi



AGENDA RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan tentang Agenda RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” yang mensyaratkan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dalam Rapat ini Perseroan memutuskan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan mengusulkan perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



Tanya Jawab RUPSLB

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



Usulan Persetujuan RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



Perhitungan Suara RUPSLB

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.

Persetujuan RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



PENUTUP



Persetujuan RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP



TERIMA KASIH